



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1038 Pid.B/2016PN.DPS.

----- DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA-----

----- Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **KUSDIANTORO;**
Tempat lahir : Jember;
Umur/Tanggal : 37 tahun /tanggal 7 Juli 1979 ;
Lahir
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal Dusun Krajan RT/RW. 003/005 Desa Kencong,
Kecamatan Kencong, Kabupaten Jember ;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : STM ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Lapas Kelas II A Denpasar, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2016 s/d tanggal 19 Oktober 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 6 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016;
5. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2017 ;

----- Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh penasehat hukum;-----

----- Pengadilan Negeri tersebut ;-----

----- Setelah membaca berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;-----

----- Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan didepan persidangan pada tanggal 26 Nopember 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Kusdiantoro terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana didakwaan melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang-bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tab merk Evercros warna putih ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;**dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - **Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ,- Dirampas untuk Negara ;**
4. Menghukum pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa setelah mendengar pembelaan /permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;

----- Menimbang , bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan tertanggal 21 Nopember 2016, No.Reg.Perk:PDM- 1060/DENPA//KTB/11/2016, dengan dakwaan sebagai berikut :-----

DAKWAAN :

PERTAMA

----- Bahwa ia terdakwa **KUSDIANTORO** pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Victoria Jalan Mahendradatta Excargo Nomor 51 Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa **KUSDIANTORO** telah memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM (Togel Singapur Samarinda Malaysia) yaitu terdakwa

2 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dengan nomor 085792704916 dan 087861166466, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa ketik kembali di tablet merk Evercross warna putih, selanjutnya terdakwa kirimkan ke situs internet dengan nama akun SAKURA TOTO 2.

Uang pembelian nomor togel diterima oleh terdakwa di tempat kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui ATM Bank Mandiri milik terdakwa ke rekening akun SAKURA TOTO 2 atas nama HENDRA RIYADI dengan nomor rekening Bank Mandiri 12000100114509. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan dari pemberitahuan di situs tersebut, dan jika ada nomor yang dipesan yang menang uangnya akan dikirimkan ke nomor rekening terdakwa pada hari itu juga ;

- Bahwa harga untuk setiap nomor togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebak-an yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dari pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di tempat terdakwa bekerja, sejak 5 (lima) bulan sebelum tertangkap yaitu sekitar bulan April 2016, dimana pada saat terdakwa ditangkap terdakwa baru saja menerima pembelian nomor togel dari saksi IMAM ROHYANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama turut serta dalam permainan judi togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen) dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut, dimana terdakwa memperoleh omset dari hasil

3 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan nomor togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) setiap kali penarikan;

- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang;

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP ;**

A T A U

KEDUA

----- Bahwa ia terdakwa **KUSDIANTORO** pada hari Kamis tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 16.00 WITA atau di waktu lain dalam bulan September 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Victoria Jalan Mahendradatta Excargo Nomor 51 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----*

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, terdakwa KUSDIANTORO telah memberikan kesempatan untuk permainan judi Togel jenis TSSM (Togel Singapur Samarinda Malaysia) yaitu terdakwa menerima pembelian nomor judi togel dari pembeli melalui pesan pendek/Short Message Service (SMS) yang masuk ke handphone merk Samsung warna hitam milik terdakwa dengan nomor 085792704916 dan 087861166466, nomor yang dikehendaki pembeli tersebut kemudian terdakwa ketik kembali di tablet merk Evercross warna putih, selanjutnya terdakwa kirimkan ke situs internet dengan nama akun SAKURA TOTO 2. Uang pembelian nomor togel diterima oleh terdakwa di tempat kerja terdakwa, selanjutnya terdakwa menyetorkan uang tersebut melalui ATM Bank Mandiri milik terdakwa ke rekening akun SAKURA TOTO 2 atas nama HENDRA RIYADI dengan nomor rekening Bank Mandiri

4 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12000100114509. Terdakwa mengetahui nomor yang keluar atau menang melalui cara acak sehingga mempunyai sifat untung-untungan dari pemberitahuan di situs tersebut, dan jika ada nomor yang dipesan yang menang uangnya akan dikirimkan ke nomor rekening terdakwa pada hari itu juga.

- Bahwa harga untuk setiap nomor togel adalah sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), selanjutnya untuk menentukan kalah atau menang apabila nomor yang ditebak oleh pembeli atau pemasang cocok dengan angka yang keluar sesuai undian, maka pembeli atau pemasang dikatakan menang, untuk tebak-an yang cocok dua angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah), yang cocok tiga angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan bila cocok empat angka mendapat ukupan/imbalan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan pembeli atau pemasang yang angka pasangannya tidak cocok dengan yang keluar maka pemasang atau pembeli dinyatakan kalah dan uang pembelian diambil oleh pengepul/bandarnya;
- Bahwa terdakwa menerima pasangan nomor togel pada hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu dari pukul 14.00 WITA sampai dengan pukul 17.00 WITA di tempat terdakwa bekerja, sejak 5 (lima) bulan sebelum tertangkap yaitu sekitar bulan April 2016, dimana pada saat terdakwa ditangkap terdakwa baru saja menerima pembelian nomor togel dari saksi IMAM ROHYANA sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selama turut serta dalam permainan judi togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa mendapatkan keuntungan 29% (dua puluh sembilan persen) dari omset/hasil penjualan nomor togel setiap kali penarikan tersebut, dimana terdakwa memperoleh omset dari hasil penjualan nomor togel sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga keuntungan yang didapat terdakwa adalah sekitar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah) sampai dengan Rp. 43.000,- (empat puluh tiga ribu rupiah) setiap kali penarikan;
- Bahwa selama melakukan penjualan kupon togel dengan menggunakan sejumlah uang sebagai taruhan adalah dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan dan terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut tanpa seijin dari pejabat dan/atau instansi yang berwenang ;

5 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang masing –masing didengar keterangannya dibawah sumpah ,sebagi berikut :-----

1. Saksi : Adi Tri Setyanto ,SH , dibawahsumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Kamis ,tanggal 29 September 2016 sekita pukul 16 .00 wita di kantor Victoria di jalan Mahendradata excargo N0. 51 Denpasar saya melakukan penangkapan bersama teman saya yang bernama IPTU Made Putra Yudistira ,SH dan Adi TRi Setyanto ,SH dan Rusliadi ;
 - Bahwa waktu melakukan penangkapan telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung ,1 (satu) buah HP warna putih merk Ever Cross , 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri ,uang tunai sebesar Rp. 150.000 ,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kusdiantoro atas informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa cara mainannya adalah yang dimaksud dengan satu pasang nomor togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka,3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa yang di arap oleh pembeli adalah kemenangan namun kemenangan tersebut belum pasti dapat karena membeli nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan ;
 - Bahwa pembeli mendapatkan keuntungan uang kemenangan yang diperoleh apabila nomor yang di beli keluar sbb: apabila nomor yang keluar 2 angka mendapatkan sebesar Rp 60.000,- kalau 3 angka sebesar Rp 350.000,- dan kalau 4 angka sebesar Rp 2.500.000,-;
 - Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 29 % ;
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa sebagai pengecer Togel menjualnya lewat Online ;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah benar ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan bisnis jual nomor togel memakai sistem online sudah kurang lebih 5 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dedi Nurmansyah dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 sekita pukul 16.00 wita di kantor Victoria di jalan Mahendradata ex cargo N0. 51 Denpasar saya melakukan penangkapan bersama teman saya yang bernama IPTU Made Putra Yudistira, SH dan Adi Tri Setyanto, SH dan Rusliadi ;
 - Bahwa waktu melakukan penangkapan telah menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP warna hitam merk Samsung, 1 (satu) buah HP warna putih merk Ever Cross, 1 (satu) buah kartu ATM bank Mandiri, uang tunai sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa Kusdiantoro atas informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa cara mainannya adalah yang dimaksud dengan satu pasang nomor togel tersebut adalah pasangan nomor berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;
 - Bahwa yang di arap oleh pembeli adalah kemenangan namun kemenangan tersebut belum pasti dapat karena membeli nomor togel tersebut sifatnya untung-untungan ;
 - Bahwa pembeli mendapatkan keuntungan uang kemenangan yang diperoleh apabila nomor yang di beli keluar sbb: apabila nomor yang keluar 2 angka mendapatkan sebesar Rp 60.000,- kalau 3 angka sebesar Rp 350.000,- dan kalau 4 angka sebesar Rp 2.500.000,- ;
 - Bahwa dari hasil penjualan nomor togel tersebut terdakwa mendapatkan komisi 29 % ;
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa terdakwa sebagai pengecer Togel menjualnya lewat Online ;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan bisnis jual nomor togel memakai sistem online sudah kurang lebih 5 bulan ;
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa benar barang bukti yang dihadirkan di depan persidangan ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa Kusdiantoro menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :-----

7 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 29 September 2016 sekitar pukul 16.00 WIB di kantor Victoria di Jalan Mahendradatta Excargo No. 51 Denpasar terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang bernama IPTU Made Putra Yudistira, SH dan Adi Tri Setyanto, SH dan Rusliadi, karena menjual angka-angka togel dengan cara terdakwa menerima pesanan/pemasangan angka-angka yang dikendaki oleh pembeli dan memasukkan angka-angka yang dipesan ke dalam handphone merk Evercross warna putih, selanjutnya terdakwa mengirimkan kesitus internet dengan nama akun Sakura Toto 2;
 - Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut dengan jumlah nomor berjumlah 2 angka, 3 angka dan 4 angka dan masing-masing pasang nomor tersebut harganya Rp 1.000,- (seribu rupiah);
 - Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM melalui online dan uang hasil penjualan tersebut terdakwa menyetorkannya melalui ATM Bank Mandiri milik terdakwa ke rekening akun Sakura TOTO 2 atas nama Hendra Riyadi pada Bank Mandiri;
 - Bahwa sarana yang terdakwa gunakan untuk menyelenggarakan judi Togel tersebut adalah HP yang berisi SMS nomor togel TSM, dan Polpoin, buku mimpi dan rekapan nomor togel;
 - Bahwa keuntungan yang akan didapatkan pembeli dari permainan judi togel tersebut apabila angka yang dipasang tersebut keluar untuk pembelian kupon 2 (dua) angka mendapatkan keuntungan Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka mendapatkan Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka mendapatkan keuntungan Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pembelian nomor togel senilai Rp 1.000,-, misalnya kupon yang dibeli 2 (dua) angka sebanyak 2 (dua) lembar atau Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sehingga mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) demikian seterusnya;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 29 % dari omset/hasil penjualan togel tersebut;
 - Bahwa terdakwa sejak kurang lebih 5 bulan telah menyelenggarakan judi togel dengan sistem online;
 - Bahwa terdakwa menyelenggarakan judi togel tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan yaitu berupa Komisi yang terdakwa gunakan untuk tambahan biaya kebutuhan hidup sehari-hari;
- Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa :-----
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam;

8 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tab merk Evercros warna putih ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;
- **Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) ,-**

Menimbang , bahwa dari alat bukti barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta –fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang , bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta –fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan alternatif yaitu pertama melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, atau dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dipandang perlu tepat untuk diterapkan dalam perkara ini ,yaitu dakwaan kedua melanggar ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, yang unsur -unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur barang siapa ;
- 2 Unsur tanpa mendapat ijin ;
- 3 Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khayak Umum untuk Permainan Judi Atau dengan sengaja Turut serta dalam suatu Perusahaan untuk itu .Dengan Tidak Peduli apakah untuk menggunkan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu Tata cara ;

Ad.1. **Unsur Barang siapa**

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah Setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya. Dari fakta-fakta dipersidangan terdakwa Kusdiantoro pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan ,dan terdkwa membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan bahkan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga hal itu menunjukkan , terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang , bahwa Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi ;

9 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Ad.2. Unsur tanpa mendapat ijin .

Menimbang , bahwa ijin yang dimaksud disini adalah ijin dari pihak yang berwenang dan berdasarkan fakta –fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi Adi Tri Setyanto ,SH ,SH , saksi Dedi Nurmansyah bahwa benar judi togel yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang / berwajib keterangan tersebut juga telah dibenarkan oleh terdakwa yang menerangkan bahwa benar judi togel yang terdakwa lakukan atau adakan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ,dan karenanya terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian , sehingga dengan demikian unsur ” Tanpa mendapat ijin ” telah terpenuhi ;

Ad. 3 .Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Permainan Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata Cara ;

Menimbang , bahwa unsur kesengajaan disini haruslah ditafsirkan secara luas, jadi tidak semata-mata sebagai “Opzet Als Oogmerk” (sengaja sebagai maksud), melainkan juga sebagai “Opzet Bij Zekerheids Of Noodzakelijkheids Bewustzijn” (sengaja dengan kesadaran pasti atau keharusan) ataupun sebagai “Opzet Met Waarschijnlijkheidbewustzijn” (sengaja dengan kesadaran kemungkinan sekali terjadi).

Bahwa dalam memori Penjelasan (Memory Van Toelichting) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Sengaja sama dengan Willens En Wetens Veroorzaken Van Een Gevolg (seseorang yang melakukan sesuatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya).

Menimbang , bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagi berikut :

- Bahwa pada hari Kamis ,tanggal 29 September 2016 sekita pukul 16 .00 wita di kantor Victoria di jalan Mahendradata excargo N0. 51 Denpasar , petugar kepolisian menemukan ada penjualan Togel jenis TSM yang diselenggarakan oleh Terdakwa dan dari setelah dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa: 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ,1 (satu) buah tab merk Evercros warna putih ,1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyelenggarakan permainan judi togel tersebut sudah berlangsung kurang lebih 5 bulan , dan Terdakwa melakukan permainan Judi togel tersebut karena mendapat upah /komisi dari hasil penjualan ongas togel ;
- Bahwa Terdakwa menjual angka togel kepada masyarakat , dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang , bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke 3 tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang , bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU N0. 7 tahun 1974 telah terpenuhi , maka terdkwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan pertama ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka sudah sepatasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap diri terdakwa ;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :-----

- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan usaha pemerintah untuk melakukan pemberantasan terhadap segala jenis perjudian ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :-----

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa dalam persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksan berada dalam tahanan , maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke - 2 KUHP Jo Pasal 2 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian , serta peraturan –peraturan lain yang bersangkutan ;

----- **M E N G A D I L I** :-----

1. Menyatakan terdakwa **Kusdiantoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Perjudian** ”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam ;
 - 1 (satu) buah tab merk Evercros warna putih ;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank Mandiri ;

dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) , -

Dirampas untuk Negara ;
6. Membebankan kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** , tanggal **10 Januari 2017**, oleh kami : Erwin Djong ,SH .MH sebagai Hakim Ketua , I Made Pasek ,SH .MH dan Esthar Oktavi ,SH .MH . masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A. Ayu Anom

12 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspadi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Heppy Maulia Ardani, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Made Pasek, SH. MH.

Erwin Djong, SH. MH

Esthat Oktavi, SH. MH.

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal **3 Januari** 2017, telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **3 Januari 2017** Nomor : **1038 /Pid.B/2016/PN.DPS** tersebut .-----

Panitera Pengganti ,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

13 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



1. Menyatakan bahwa terdakwa **Widia Sinartha** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**”;-----
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;-----
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
 4. Menyatakan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
 5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Nokia warna silver ;
 - 1 (satu) lembar potongan kertas berisi pasangan nomor togel ;
 - 2 (dua) lembar paito ;
 - 1 (satu) buku bon togelDirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;Dirampas untuk Negara ;-----
 6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: **Selasa** , tanggal **11 Agustus 2015**, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari: I Gede Ketut Wanugraha ,SH sebagai Hakim Ketua I Wayan Kawisada, SH.MHum dan Agus Walujo Tjahjono ,SH .MHum . masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, oleh

14 dari 13 halaman Putusan Pidana Nomor 1038/Pid.B/2016/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dengan dibantu oleh A.A. Ayu Anom Puspadi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh Kadek Ayu Dyah Utami Dewi, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;-----

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

I Wayan Kawisada, SH.MHum .

I Gede Ketut Wanugraha, SH .

Agus Walujo Tjahjono, SH .MHum

Panitera Pengganti,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

Catatan :

---- Dicatat disini bahwa Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada hari : Selasa tanggal 11 Agustus 2015, telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal **11 Agustus 2015** Nomor : **644 /Pid.B/2015/PN.DPS** tersebut .-----

Panitera Pengganti ,

A.A. Ayu Anom Puspadi, SH.

